

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pada Pasal 18 UUD 1945, Indonesia dibagi menjadi daerah provinsi. Setiap provinsi terdiri dari kabupaten atau kota, dan pemerintahannya diatur oleh undang-undang.¹ Dengan meningkatkan pelayanan, pemberdayaan, dan peran masyarakat, pertumbuhan otonomi daerah berupaya mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan daerah memegang peranan penting dalam kebijakan nasional. Perbedaannya terletak pada bagaimana keahlian, potensi, daya cipta, daya saing, dan daya cipta daerah dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan nasional. Pencapaian ini akan membantu negara dalam mencapai tujuannya. Prinsip-prinsip transparansi meliputi;

1. Keterbukaan informasi: Menyediakan informasi yang akurat, lengkap, dan terkini kepada publik.
2. Aksesibilitas: Memastikan informasi dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak yang berkepentingan.
3. Kejelasan: Menyajikan informasi dengan cara yang jelas, mudah dipahami, dan tidak ambigu.
4. Akuntabilitas: Mempertanggung jawabkan tindakan dan keputusan yang di ambil.
5. Keterlibatan Publik: Melibatkan publik dalam proses pengambilan keputusan dan menyampaikan informasi.

Studi awal menunjukkan bahwa SDM Desa Padaulun tidak memahami sepenuhnya kebijakan asas transparansi pembangunan desa. Salah satu kesulitan yang dihadapi adalah keterbukaan laporan dan arsip pelaksanaan. Akibatnya, pelaksanaan kebijakan transparansi pembangunan desa belum optimal. “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 memberikan kewenangan kepada kepala desa untuk

¹ Sri Kusriyah, *Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah*, (Semarang: UNISSUA PRESS, 2019), h. 8-15.

menyelenggarakan pemerintahan desa, menyelenggarakan pembangunan desa, membina kemasyarakatan desa, dan memberdayakan masyarakat desa”. Kebijakan ini sudah dirancang, tetapi tidak semua program dilaksanakan atau dilaksanakan dengan baik. Karena itu, tujuan program akan terhambat dan transparansi program akan dipertanyakan.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur tentang pembangunan desa pada Pasal 86 Mengatur tentang perencanaan pembangunan desa, yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RPTDes)

Beberapa peraturan yang mengatur pembangunan desa:² Dengan memenuhi kebutuhan dasar, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan memanfaatkan lingkungan dan sumber daya alam, pembangunan desa bertujuan untuk menurunkan kemiskinan.

Fungsi pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat sangat penting bagi tercapainya pembangunan di tingkat desa. Peluang pembangunan desa akan lebih terbuka jika para aparatur desa terlibat aktif.³

Sebagai upaya dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, Kepala Daerah atau Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Desa sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan daerah.

Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2018 menyebutkan bahwa “Pembangunan Desa merupakan upaya untuk meningkatkan mutu hidup dan kesejahteraan hidup untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.”

Namun, tindakan politik yang memberikan masyarakat kekuasaan untuk memutuskan dan mengawasi diri mereka sendiri adalah yang menyebabkan aturan ini. Dengan melihat desa sebagai subjek, paradigma dan metodologi pembangunan

² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa Pasal 78 Ayat (1-3).

³ Adhikari, K., Bhandari, Use of neem (*Azadirachta indica* A. Juss) as a biopesticide in agriculture: A review. *Journal of Agriculture and Applied Biology*, 1(2020). h. 100–117.

pun berubah. Dari pembangunan desa ke desa membangun, paradigma pembangunan desa bergeser. Pemerintah daerah dan masyarakat menerapkan pendekatan pembangunan desa untuk mengatasi berbagai masalah. Pengetahuan lokal, kemandirian, modal sosial, demokrasi, kesetaraan, kerja sama, dan kerja sama tim semuanya penting bagi pembangunan desa. Untuk meningkatkan layanan publik bagi masyarakat desa, pemerintah desa diberdayakan untuk secara mandiri merencanakan, mendanai, dan melaksanakan pembangunan. Pemerintah desa mampu mengatasi semua masalah dan kepentingan masyarakat berkat kekuatannya, termasuk kelompok terpinggirkan dan rentan.⁴

Melibatkan masyarakat pedesaan dalam pembangunan infrastruktur pedesaan akan memengaruhi sejumlah faktor, termasuk kualitas pekerjaan yang dihasilkan, keberlanjutan operasi dan pemeliharaan infrastruktur, dan, ketiga, kapasitas masyarakat untuk bekerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya; dan keempat, meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memfasilitasi kegiatan masyarakat dalam wilayahnya secara mandiri. Dalam Musrenbangdes, kegiatan pembangunan disusun dan diputuskan dalam RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa), yang kemudian dimasukkan ke dalam APBDDes. Aparatur Desa dapat menerima bantuan dari perangkat desa dan lembaga kemasyarakatan lokal.⁵

Dalam bukunya, Adnan Nasrullah mengatakan bahwa pembangunan harus mengikuti prinsip-prinsip berikut: transparansi (keterbukaan), partisipasi, manfaat masyarakat, dapat dipertanggung jawabkan (akuntabilitas), dan berkelanjutan.⁶ Karena Pemerintah Desa merupakan penanggung jawab urusan pemerintahan kecamatan yang terkecil, maka Pemerintah Desa mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat dalam hal pembangunan prasarana desa.

⁴ Lusiana dkk, *Mengubah Kebijakan Publik Di Desa*, (Makassar: Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI), 2020), h. 7.

⁵ Aprianus Umu Reada Ndata Meha, *Dinamika Hubungan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan* skripsi (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa, 2012). h. 22

⁶ Laitupa, S., Sialana, F., & Metekohy, L. M. *Transparansi Kepala Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD Demi Keberhasilan Pembangunan di Desa Waenetat Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru*.

Dengan bantuan perangkat desa, pemerintah desa menjalankan pemerintahan dan memegang amanat kekuasaan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah.⁷ Baik Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) memiliki durasi satu tahun.

Salah satu langkah dalam menentukan arah pembangunan desa tahun mendatang adalah RKP desa ini. Perencanaan pembangunan akan digunakan untuk meningkatkan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam, pertanian, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan ekonomi dalam rangka meningkatkan taraf hidup di desa. RPJM yang telah disusun sebelumnya harus diikuti oleh RKP desa ini untuk enam tahun pembangunan berikutnya.

Agar dapat secara efektif membimbing bawahannya sesuai dengan amanat yang diberikan, perangkat desa harus mampu melaksanakan tugas-tugas sebagai kepala pemerintahan desa. Hal ini dikarenakan kepemimpinan memberikan kekuasaan dan wewenang yang hanya digunakan untuk melaksanakan tugas melayani masyarakat. Amanah adalah prinsip utama seorang pemimpin.

Pembangunan desa pada hakikatnya dilaksanakan secara tertib, terorganisasi, dan menyeluruh dalam bagian perencanaan dan pelaksanaan. Pelaksanaan pembangunan akan terkoordinasi sebagai konsekuensi dari perencanaan yang terpadu. Rencana pembangunan jangka menengah merupakan puncak dari rencana pembangunan desa yang memuat visi dan tujuan kepala desa terpilih.

Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan karena dapat menjamin proses perencanaan dan hasilnya dapat diterima dan mampu mencapai tujuan. Salah satu contoh masyarakat yang aparaturnya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan adalah Desa Padaulun terletak di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung.

Desa Padaulun merupakan salah satu permukiman yang cukup maju di Kabupaten Bandung. Pemerintah desa seharusnya membantu perencanaan

⁷ Sarman Dan Mohammad Taufik Makaro, *Hukum Pemerintah Daerah Di Indonesia* (Jakarta: PT Rineka Cipta. 2011). h. 24

pembangunan dan menyediakan program-program yang sesuai dengan kebutuhan desa, tetapi hal itu tidak terjadi.

Pertama, informasi yang diperoleh di lapangan tidak sesuai dengan pedoman awal Das Sein dan Das Sollen. Perencanaan inisiatif pembangunan mengabaikan sejumlah pertimbangan. Salah satunya adalah tidak adanya program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa sebagaimana yang tercantum dalam ayat 4 Pasal 18, yang menghendaki pengembangan ekonomi berskala produktif dan kemajuan teknologi. Kedua, strategi kepala desa dalam melaksanakan pembangunan desa harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Desa, serta Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD). Akibatnya, pembangunan belum terlaksana secara maksimal.

Telah dibuktikan bahwa sejumlah sektor belum memiliki realisasi linier sesuai dengan RKPDesa dan RPJM Desa, antara lain:

Tabel 1. 1 Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) Bidang Pembangunan Desa

NO.	SUB BIDANG	PROGRAM	LOKASI	ANGGARAN
1.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perbaikan Jembatan Milik Desa	Kp. Sadang.	88.000.000,00
2.	Kawasan Pemukiman	Pembangunan/Rehabilitas/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum , dan lain-lain	Desa Padaulun	56.180.000,00

NO.	SUB BIDANG	PROGRAM	LOKASI	ANGGARAN
3.	Perhubungan. Komunikasi, dan Informatika	Poster, Baliho, dan lain-lain	Desa Padaulun	5.530.733,00

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) tahun 2024 mencantumkan beberapa inisiatif tersebut di atas yang didanai oleh Dana Desa (DDS) dan Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi (PBP), tetapi tidak dilaksanakan pada tahun itu.

Tabel 1. 2 Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD). Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

NO.	SUB BIDANG	PROGRAM	LOKASI	ANGGARAN
1.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas BPD	Desa Padaulun	3.000.000,00
2.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Desa Padaulun	3.000.000,00

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) 2024 mencantumkan sejumlah inisiatif yang didanai oleh Dana Desa (DDS). Pada tahun tersebut, kapasitas BPD dan Perangkat Desa tidak ditingkatkan dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Selain itu, beberapa inisiatif tidak tercantum dalam RKPDesa tetapi dijalankan dalam Laporan Pelaksanaan Pembangunan Desa (LPPD). Program-program tersebut

meliputi sosialisasi, penyuluhan, dan pelatihan hukum dan perlindungan masyarakat bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara keadaan riil dengan RKPD.

**Tabel 1. 3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)
Bidang Pembangunan Desa**

NO.	SUB BIDANG	PROGRAM	LOKASI	ANGGARAN
1.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Prasaranan Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	Desa Padaulun	36,000,000
2.	Kawasan Pemukiman	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	Kp. Sadang	30,000,000
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Cor Jalan Ke Gudang Desa	Dusun 4 & Dusun 5	50,000,000
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Rw.08	30,000,000

**Tabel 1. 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)
Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

NO.	SUB BIDANG	PROGRAM	LOKASI	ANGGARAN
1.	Pertanian dan Peternakan	Pelatihan Untuk Kelompok Tani (Pelatihan/Bimtek/pengetahuan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan)	Desa Padaulun	30,000,000
2.	Perikanan	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	Desa Padaulun	60,000,000
3.	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Pelaksanaan Sosialisasi Keluarga (IVA Test, Posyandu Lansia, BKR, BKL)	Kp. Sadang	30,000,000
4.	Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)	Pengembangan sarana prasarana Usaha Mikro, Kecil dan menengah serta Koperasi	Dusun 1	20,000,000

Bukan hanya undang-undang yang mengatur peran Aparatur Desa, tetapi juga kebijakan sipil. Dalam pembahasan siyasah dusturiyah, orang membahas masalah perundang-undangan negara, aturan tentang bentuk pemerintahan, hak-hak rakyat, dan bagaimana kekuasaan dibagi sesuai dengan ajaran Islam. Sebagai salah satu komponen siyasah fiqh, siyasah dusturiyah bertugas untuk menciptakan kebijakan-kebijakan pemerintahan yang mendorong keutamaan dengan menegakkan hukum-hukum yang tidak bertentangan dengan syariat.

Ada prinsip-prinsip yang membentuk siyasah dusturiyah, salah satunya adalah prinsip bagaimana seorang pemimpin menjaga amanah untuk kesejahteraan masyarakat dan kemaslahatan negaranya. Ini sesuai dengan kaidah politik berikut.

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Kebijakan yang di ambil oleh pemimpin atas rakyatnya harus di bebaskan (diarahkan) kepada kepentingan umum”⁸

Arti kaidah ini membahas tentang pentingnya kemaslahatan yang harus diwujudkan oleh pemimpin.

Berdasarkan uraian latar belakang yang menjadi dasar penulisan maka penulis mengambil judul “ Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Di Desa Padaulun Kab.Bandung)”

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan “Pasal 87 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Perspektif Siyasah Dusturiyah, berdasarkan pemaparan latar belakang, identifikasi, dan batasan di atas, Peran Aparatur Desa Dalam Menerapkan Asas Transparansi Pada Pembangunan Infrastruktur Di Desa Padaulun, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung Jadi”, masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan pemerintahan desa dalam menerapkan prinsip transparansi dalam pelaksanaan pembangunan Desa Padaulun?
2. Bagaimana hambatan penerapan prinsip transparansi terhadap pembangunan desa di Desa Padaulun?
3. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap penerapan prinsip transparansi dan dampaknya dalam mewujudkan kualitas Pembangunan Desa?

⁸ Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih* (Jakarta: Kalam Mulia 2005). h. 61.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan mengenai Peran Kepala Desa Dalam Menerapkan Asas Transparansi Pada Pembangunan Desa Di Desa Padaulun, Kecamatan Majalaya, Berdasarkan “Pasal 87 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Perspektif Siyasah Dusturiyah, maka tujuan penelitian sebagai berikut.”

1. Mengetahui kebijakan pemerintahan desa dalam menerapkan prinsip transparansi dalam pelaksanaan pembangunan Desa.
2. Mengetahui hambatan penerapan prinsip transparansi terhadap pembangunan desa di Desa Padaulun.
3. Mengetahui tinjauan siyasah dusturiyah terhadap penerapan prinsip transparansi dan dampaknya dalam mewujudkan kualitas Pembangunan Desa.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat adanya penelitian sebagai penajaman spesifikasi sumbangan penelitian terhadap nilai manfaat praktis, juga sumbangan ilmiahnya bagi perkembangan ilmu.⁹ Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis akan menambah keilmuan Siyasah Dusturiyah mengenai penerapan prinsip transparansi dalam pembangunan desa berdasarkan undang-undang nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa perspektif siyasah dusturiyah .
2. Secara praktis, penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:
 - a. Bagi peneliti, penelitian ini sebagai salah satu penelitian yang bermanfaat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
 - b. Bagi lembaga (Universitas), penelitian ini menambah keilmuan dalam perspektif siyasah dusturiyah dapat menjadi aset kampus.
 - c. Bagi masyarakat, dapat memberikan pengetahuan atau wawasan keilmuan.

⁹ Elviro Ardianto. *Metode Penelitian untuk public Relation*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2010). h. 18.

E. Kerangka Berpikir

Peneliti menerapkan teori peranan pemerintah, Teori transparansi, prinsip siyasah, teori siyasah dusturiyah dan maqasid syariah dalam penelitian ini.

a. Teori Transparansi

Transparansi dalam bahasa berarti bahwa informasi atau komunikasi disampaikan dengan cara yang jelas, akurat, dan tidak ambigu. Ini memungkinkan penerima informasi untuk memahami pesan yang disampaikan dengan mudah dan tidak ada kesalahpahaman. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Arti Transparansi yaitu Sifat tembus pandang/Keterbukaan. Transparansi juga berarti keterbukaan, kejujuran, dan kesediaan untuk membagikan informasi.

Transparansi, menurut Randi R.W., adalah proses di mana semua pilihan dibuat dan dilaksanakan dalam batasan aturan dan regulasi yang relevan. Ini juga berarti menyadari bahwa data tersedia dengan mudah dan gratis. Tjokroamidjojo mendefinisikan transparansi sebagai memungkinkan berbagai orang yang berkepentingan untuk mengetahui bagaimana pemerintah, organisasi, dan entitas komersial merumuskan kebijakan politik mereka. Menurut Hidayat, transparansi adalah kemampuan masyarakat umum untuk secara bebas dan mudah mengetahui proses pengambilan keputusan dan bagaimana proses tersebut dilaksanakan.¹⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, asas keterbukaan mengacu pada hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat, benar, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan memperhatikan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Gagasan ini tertuang dalam Pasal 24 Huruf D. Keterbukaan informasi yang cukup dan tersedia secara bebas bagi para pemangku kepentingan dikenal dengan istilah transparansi. Transparansi diperlukan agar dunia usaha dan masyarakat dapat melihat secara objektif penyelenggaraan negara.

Peneliti pilih teori ini karena teori transparansi dapat membantu meningkatkan kepercayaan antara pihak-pihak yang terkait, seperti antara

¹⁰ Bintoro Tjokroamidjojo. *Reformasi Nasional Penyelenggaraan Good Governance dan Perwujudan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara. 2003). h. 123.

pemerintah dan masyarakat juga Teori transparansi dapat membantu mengurangi korupsi dengan memastikan bahwa informasi yang relevan tersedia dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang terkait, sehingga dapat meningkatkan pengawasan dan kontrol.

b. Prinsip Siyasa

Teori prinsip siyasah Islam merupakan konsep politik yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Tujuannya adalah menciptakan pemerintahan yang adil, transparan, dan akuntabel. Konsep ini berakar pada Al-Qur'an dan Hadits, serta dikembangkan oleh ulama seperti Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah.

Teori ini berlandaskan empat konsep dasar: keadilan (al-'adl), kemaslahatan (al-maslahah), persamaan (al-musawat), dan kebebasan (al-hurriyah). Keadilan mencakup kesetaraan dan keadilan dalam pengambilan keputusan. Kemaslahatan memprioritaskan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Persamaan menghormati hak dan martabat semua individu. Kebebasan menjamin kebebasan berpendapat dan beragama. Ini sesuai dengan Prinsip Keadilan (QS. An-Nisa':58):

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. ”

Implementasi teori ini mencakup pemilihan umum yang transparan dan adil, pembentukan dewan syura untuk pengambilan keputusan, pembentukan lembaga hisbah untuk pengawasan, dan penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

Teori ini menawarkan beberapa kelebihan, seperti meningkatkan keadilan dan kesetaraan, mempromosikan kemaslahatan umum, menghormati hak dan martabat individu, dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah.

Peneliti pilih kemaslahatan (*al-maslahah*) dalam empat konsep dasar Prinsip Siyasa karena Kemaslahatan bertujuan untuk mengutamakan kepentingan masyarakat dan mencapai kebaikan bersama, Kemaslahatan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan mereka, dan Kemaslahatan dapat membantu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat dengan cara yang efektif dan efisien.

c. Teori Siyasa Dusturiyah

Mengendalikan, mengelola, dan mengatur pemerintahan, politik, dan pembuatan kebijakan merupakan makna siyasa, yang berasal dari kata *يسوس – ساس* – *سياسة* sasa, yasusu, siyasan.¹¹ Menurut tafsir bahasa ini, tujuan siyasa adalah mencapai sesuatu dengan mengatur dan menetapkan peraturan tentang masalah politik. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, siyasa adalah aturan hukum yang ditetapkan untuk menegakkan kesejahteraan dan ketertiban.¹²

Bahasa Dusturiyah berasal dari bahasa Persia Dusturi. Istilah ini merujuk pada orang yang memiliki pengaruh dalam politik dan agama. Kemudian, istilah ini digunakan untuk merujuk pada penganut Zoroaster (Majusi) dan anggota ulama (pemimpin agama). Setelah masuk ke bahasa Arab, kata dusturiyah mulai menunjukkan nilai-nilai atau arahan fundamental. Istilah "dusturiyah" merujuk pada seperangkat hukum, termasuk konvensi dan konstitusi, yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama di antara anggota masyarakat negara.

Konstitusi (hukum dasar negara dan sejarah peraturan), peraturan (proses pembuatan hukum), lembaga demokrasi, dan syura adalah beberapa pilar utama yang dipertimbangkan Siyasa Dusturiyah dalam kaitannya dengan peraturan negara. Studi ini juga membahas hubungan antara pemerintah dan konstituennya, gagasan bahwa hukum adalah yang tertinggi dalam politik, dan hak-hak warga negara yang harus dijunjung tinggi (Muhammad Ramadhan, 2019).

¹¹ Penjelasan istilah *siyasa* dalam konteks linguistik Arab modern dan kamus istilah Arab-Indonesia, *Kamus Istilah Linguistik: Indonesia Inggris Arab*, UGM Press, 2019.

¹² Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasa Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group. 2014) h. 5.

Siyasah dusturiyah adalah bagian dari dunia yang luas dan rumit. Prinsip-prinsip dusturiyah umum termasuk dalam topik ini, yang dipecah menjadi dua bagian utama. Yang pertama adalah maqosidusy shar'iyah, atau semangat instruksi. Struktur politik Islam dan dalil kulliy, atau kutipan dan hadis Al-Qur'an, tetap ada meskipun ada perubahan dalam masyarakat. Ruang lingkup lembaga peradilan meliputi: Alsulthah al-tasyri'iyah (kekuasaan legislatif), Alsulthah al-tanfidiyyah (kekuasaan administratif), dan Alsulthah al-qadha'iyah (kekuasaan kehakiman).¹³

H. A. Djazuli berpendapat bahwa interaksi antara pemimpin dan pengikutnya, serta lembaga-lembaga sosial, menjadi fokus kajian fiqh siyasah dusturiyah. Jelaslah bahwa pembahasannya sangat luas. Karena sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, melaksanakan kemaslahatan manusia, dan memenuhi keinginan manusia, fiqh siyasah dusturiyah sering kali hanya membahas hukum dan peraturan yang diwajibkan oleh urusan negara.¹⁴

Konstitusi disusun berdasarkan prinsip-prinsip yang menjamin hak asasi manusia dan kedudukan hukum yang setara bagi setiap orang, tanpa memandang status ekonomi, kedudukan sosial, tingkat pendidikan, atau afiliasi agama. Hasilnya, prinsip fiqh siyasah yang menyatakan bahwa peraturan dan ketentuan dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan memenuhi kebutuhan manusia akan terwujud.¹⁵

Administrasi negara Islam dan prinsip-prinsip siyasah dikaji dari sejumlah sudut pandang dalam buku ini. Prinsip-prinsip dasar negara Islam terkandung dalam tulisan-tulisan syariah yang tidak ambigu serta gagasan-gagasan lain yang bersifat menentukan dan ditemukan dalam hukum ketatanegaraan Islam, atau fiqh siyasah. Asas pertama adalah kedaulatan; asas kedua adalah keadilan; asas ketiga adalah dialog dan konsensus; asas keempat adalah kesetaraan. Amar ma'ruf nahi munkar

¹³ Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014). h. 177.

¹⁴ A. Djazuli, *Fiqh siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*, h.73-74.

¹⁵ Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin* (Bandung: Pustaka Setia. 2015). h.36.

merupakan asas kelima, sedangkan hak dan kewajiban rakyat dan negara merupakan asas keenam.

Para ulama meneliti asas-asas siyasah dusturiyah, seperti keadilan, kewajaran, dan amar ma'ruf nahi munkar. Kedaulatan merupakan otoritas tertinggi suatu negara. Tuhan yang tertinggi dan mahakuasa adalah Allah SWT. Manusia ditugaskan untuk menjalankan kekuasaan ini sebagai khalifah di dunia. Sumber kedaulatan ini, menurut syariat, adalah kehendak Allah SWT. Kehendak Allah SWT tidak boleh dilanggar karena menjadi dasar kedaulatan ini dan merupakan konstitusi yang ideal. Oleh karena itu, masyarakat Islam bersifat otonom dan berdaya dalam kerangka ummah (*ijma' al-ummah*).

Rasa keadilan sangat penting bagi pemerintahan nasional. Untuk menegakkan keadilan, semua warga negara harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Ketika Nabi mulai mendirikan negara Madinah, beliau meminta semua orang dari setiap suku dan agama untuk bekerja sama. Konsep keadilan dan kesetaraan tercantum dalam Pasal 13, 15, 16, 22, 23, 24, 37, dan 40 Piagam Madinah.¹⁶

Prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*. Prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* berfungsi sebagai *check and balance* dalam sistem politik Islam., dan *Ahlul Hilli wal "aqdi"* (parlemen). Seorang pemimpin bisa saja mendapat kritik dan bimbingan karena, di mata mayoritas umat Islam (*Sunni*), mereka bukanlah makhluk suci (*Ma'shum*).

Peneliti pilih prinsip amar ma'ruf nahi munkar karena erat dengan prinsip transparansi, Amar ma'ruf nahi munkar dapat membantu meningkatkan transparansi dengan memastikan bahwa masyarakat dapat mengetahui dan memahami tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga.

d. Maqashid syariah

Maqashid syariah mengacu pada tujuan dan sasaran hukum Islam (syariah). Maqashid, bentuk jamak dari maqshad, diterjemahkan menjadi "tujuan" atau

¹⁶ Mutiara Fahmi. *Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran*, PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah 2, no. 1 (2017). h. 33–43.

"sasaran," sedangkan syariah mengacu pada hukum-hukum Allah yang berfungsi sebagai pedoman bagi umat manusia. Maqashid syariah berusaha untuk mencapai manfaat bagi umat manusia baik dalam kehidupan duniawi maupun spiritual. Lima unsur pokok maqashid syariah, menurut ulama al-Syatibi, adalah:

- 1) Menjaga agama (*hifz al-din*)
- 2) Menjaga jiwa (*hifz al-nafs*)
- 3) Menjaga akal (*hifz al-aql*)
- 4) Menjaga keturunan (*hifz al-nasl*)
- 5) Menjaga harta (*hifz al-mal*)

Lima asas ini juga dikenal dengan sebutan "al-dharuriyat al-khams/al-kulliyat al-khams". Pelaksanaan maqashid syariah dimaksudkan untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Menjaga agama meliputi memelihara praktik keagamaan dan membela Islam dari hinaan. Dari segi urgensinya, menjaga agama dapat dibagi menjadi tiga tingkatan:

- 1) *Daruriyyat*: Memelihara dan melaksanakan kewajiban agama pada tingkatan yang utama. Misalnya, melaksanakan shalat lima waktu.
- 2) *Hajiyyat*: Melaksanakan ketentuan-ketentuan agama untuk menghindari kesulitan, seperti mengqadha dan mengqadha shalat bagi yang sedang dalam perjalanan.
- 3) *Tahsiniyyat*: Menjalankan tuntunan agama untuk menegakkan harkat dan martabat manusia serta memenuhi kewajiban kepada Allah, seperti menutup aurat atau membersihkan badan.

Peneliti memilih *hifz al-mal* dari Lima unsur pokok maqashid syariah karena *Hifz al-mal* bertujuan untuk melindungi hak milik individu dan masyarakat dari penyelewengan dan penyalahgunaan.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran peneliti bahwasanya terdapat penelitian terdahulu mengenai Peran Aparatur Desa Dalam Menerapkan Asas Transparansi Pada

Pembangunan Infrastruktur Berdasarkan Pasal 87 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Desa Perspektif Siyasah Dusturiyah. Hal ini dilengkapi dengan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud diantaranya sebagai berikut.

1. Penelitian Fahrhan Riadhi (2021) yang berjudul Peran Aparatur Desa dalam Penerapan Prinsip Transparansi Pengelolaan Dana Desa Perspektif Siyasah Dusturiyah. Dalam penelitian ini membahas mengenai tugas pemerintahan Desa dalam menjalankan transparansi dalam pengelolaan dana desa, yang dimana menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang dimana mewajibkan pemerintahan desa melakukan transparansi kepada masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pemerintahan desa telah melakukan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum non doktrinal dengan pendekatan empiris, menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Persamaan penelitian ini dengan pembahasan yang peneliti susun yaitu sama-sama membahas mengenai transparansi pemerintah desa dalam perspektif siyasah dusturiyah. Perbedaannya yaitu dari penelitian peneliti membahas peran Aparatur Desa dalam membangun infrastruktur desa sesuai asas transparansi, sedangkan Fahrhan membahas transparansi pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa.¹⁷
2. Penelitian oleh Rahma Armelia (2022) yang berjudul Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Transparansi Anggaran Pembangunan Desa (Studi Di Pekon Balak Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat). Penelitian ini mengenai transparansi anggaran pembangunan desa di Pekon Balak Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit di Tahun 2021 sudah transparan dan sudah sesuai dengan empat indikator transparansi, diantaranya: Adanya ketersediaan aksesibilitas dokumen, Kejelasan dan kelengkapan informasi, Keterbukaan proses, dan Kerangka regulasi. Transparansi anggaran pembangunan desa di

¹⁷ Fahrhan Riadi, *Peran Aparatur Desa dalam Penerapan Prinsip Transparansi Pengelolaan Dana Desa Perspektif Siyasah Dusturiyah*, Skripsi, [universitas Muhammadiyah purwokerto], [2021].

desa Pekon Balak Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat menurut tinjauan fikih siyasah sudah sesuai dengan sumber hukum yang berlaku dalam Islam yaitu Al-Qur'an dan AsSunnah, dimana dalam Islam kita di anjurkan untuk selalu menanam sifat keterbukaan dan kejujuran dan pemerintahan desa diwajibkan melakukan seperti pembelanjaan dan pengeluaran belanja negara dan kebutuhan warga, pembangunan infrastuktur dan sarana atau prasarana fisik, meningkatkan kesejahteraan rakyat, mewujudkan kesejahteraan umum dan pemerataan pendapatan di desa Pekon Balak Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit sudah berjalan dengan baik. Persamaan penelitian ini dengan pembahasan yang peneliti susun yaitu Sama-sama membahas mengenai transparansi pemerintah desa dalam perspektif siyasah di Desa Mekarjaya. Perbedaannya yaitu dari penelitian peneliti membahas peran Aparatur Desa dalam membangun infrastruktur desa sesuai asas transparansi, sedangkan Rahma membahas transparansi pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa di Desa Pekon Balak.¹⁸

3. Penelitian oleh Annisa Nurfadilah (2022) yang berjudul Peran Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Sidomulyo Menurut UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Sidomulyo Kec. Aek Kuo Kab. Labuhan Batu Utara). Penelitian ini dilakukan karena adanya kesenjangan antara instansi masyarakat seperti jejeran perangkat desa dengan masyarakat yang secara khusus membahas tentang pelaksanaan pembangunan desa Sidomulyo dalam menjalankan perannya sebagai aparatur desa memiliki tujuan dalam rangka mewujudkan atau pembangunan yang baik. Keberhasilan pembangunan suatu desa tidak terlepas dari peran aparatur desa serta seluruh masyarakat, desa yang maju dilihat dari sarana dan prasarana yang memadai. Aparatur Desa dalam menjalankan tugasnya berkewajiban untuk patuh terhadap peraturan undangundang desa karena sebagai kepala pemerintahan memiliki tanggung

¹⁸ Rahma Armelia, *Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Transparansi Anggaran Pembangunan Desa (Studi Di Pekon Balak Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat)*, Skripsi, [IAIN Bone], [2022].

jawab yang besar terhadap kemajuan desanya guna menciptakan masyarakat yang sejahtera. Hasil penelitian dilapangan menyimpulkan bahwa peran dan wewenang dan fungsi Aparatur Desa belum terealisasi secara maksimal dalam bidang pembangunan desa, tugasnya secara umum kurang optimal sehingga kurang amanah dan kurang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas berdasarkan wewenang dan kewajibannya sebagai Aparatur Desa. Adapun faktor penghambat terhadap tidak maksimalnya dalam pembangunan desa, yaitu lemahnya pengurus desa, kurangnya kesadaran masyarakat dan ada faktor pendukung yaitu sikap positif masyarakat. Persamaan dari penelitian peneliti yakni sama-sama membahas mengenai peran Aparatur Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa di Desa Mekarjaya. Perbedaanya, peneliti fokus di asas tranparansi dari peran Aparatur Desa dalam pembangunan infrastruktur desa, sedangkan Annisa fokus di pelaksanaan pembangunan desa secara umum yang ada di Desa Sidomulyo.¹⁹

Tabel 1. 5 Hasil Penelitian Terdahulu

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Fahrhan Riadhi	Peran Aparatur Desa dalam Penerapan Prinsip Transparansi Pengelolaan Dana Desa Perspektif Siyasah Dusturiyah	Pembahasan yang peneliti susun yaitu sama-sama membahas mengenai transparansi pemerintah desa dalam perspektif siyasah dusturiyah	Fahrhan membahas transparansi pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa, sedangkan Peneliti membahas peran Aparatur Desa dalam membangun infrastruktur desa sesuai prinsip transparansi.

¹⁹ Annisa Nurfadilah, *Peran Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Sidomulyo Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Sidomulyo Kec. Aek Kuo Kab. Labuhan Batu Utara)*, Skripsi, [Universitas Islam Negeri Makassar], [2022].

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
2.	Rahma Armelia	Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Transparansi Anggaran Pembangunan Desa (Studi Di Pekon Balak Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat)	Pembahasan yang peneliti susun yaitu Sama-sama membahas mengenai transparansi pemerintah desa dalam perspektif siyasah di Desa Mekarjaya.	Rahma membahas transparansi pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa di Desa Pekon Balak sedangkan, Peneliti membahas peran Aparatur Desa dalam membangun infrastruktur desa sesuai asas transparansi.
3.	Annisa Nurfadilah	Peran Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Sidomulyo Menurut UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Sidomulyo Kec. Aek Kuo Kab. Labuhan Batu Utara)	Peneliti yakni sama-sama membahas mengenai peran Aparatur Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa di Desa Mekarjaya.	Annisa fokus di pelaksanaan pembangunan desa secara umum yang ada di Desa Sidomulyo, sedangkan Peneliti fokus di asas tranparansi dari peran Aparatur Desa dalam pembangunan infrastruktur desa.